

### **Materi perkuliahan Ke-Delapan :**

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Negara-Negara lain (**Philipina**, **Thailand**, Malaysia, Singapura, Jepang)

-----  
Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk power point, pada tgl. 05/1/2012, saat jam perkuliahan.

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

Selamat Belajar.

----- Setiap orang adalah arsitek dari keberuntungannya sendiri -----

Perkembangan mengenai Lingkungan hidup mulai tumbuh dan berkembang sejak diadakan konferensi Stockholm 1972.

Terutama antar Negara negara ASEAN perlu ditingkatkan masalah lingkungan hidup dalam kerjasama pembangunan yang berkelanjutan.

### **PHILIPINA**

Dari negara-negara ASEAN, Philipina merupakan negara yang paling maju dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

Philipina menghadapi tiga masalah lingkungan hidup dalam pembangunan negaranya, yaitu :

1. Pencemaran yang diakibatkan oleh kemiskinan;
2. Pencemaran yang diakibatkan oleh industri;
3. Bencana Alam/*force majeure* (gempa, taufan, banjir).

(K-1/2/3/4: Berikan Penjelasan mengenai Pencemaran yang diakibat oleh Kemiskinan, Industri dan Bencana alam dan berikan contoh untuk masing-masing penjelasan tersebut).

Pada tanggal 21 September 1972, Presiden Marcos telah mengumumkan keadaan darurat (*martial law*) di Philipina, keadaan darurat tersebut berakhir pada bulan Januari 1981.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Philipina berdasarkan asas konkordasi *Spanish Law* dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam (mengenai *Development and Conservation of Natural Resources*; *Presidential Decree* (P.D) No.1198, dan No. 1251 mengenai *Mine Waste and Tailing Fee*; *Certificate of Tree Planting*, *Certificate of Survival*, *Certificate of Compliance Programme*);
2. Peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian dan pencegahan pencemaran (P.D No. 813 tentang *Creation of Laguna Lake Development*; P.D No.281 tentang *The Pasig River Development Council*; P.D 933 tentang *Creation of the Human Settlement Commission* 1976; Republic Act No. 3931 tentang *Creation of The National Water and Air Pollution Control Commission* 1964; P.D No. 1121 tentang *Creation of The*

*National Environmental Protection Council 1977; P.D No. 1396 tentang Creation of The Department of Human Settlements and The Human Settlement Corporation 1978 dan tahun 1974 merupakan perkembangan tahap kedua dengan diterbitkan P.D No.600 tentang Marine Pollution Decree of 1974; P.D No. 602 tentang National Oil Pollution Center Decree of 1974; P.D No. 974 tentang Marine Pollution Decree of 1976; P.D No. 1151 tentang Philippine Environmental Policy of 1977; P.D No. 1160 tentang Authority Vested in Barangay Captains to enforce Pollution and Environmental Control Laws).*

3. Peraturan perundang-undangan dibidang pencegahan bencana alam (P.D No. 78 tentang *Establishing the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration; Letter of Instruction (LOI) No.407 tentang Calling for the Coordination and Cooperation between the Department of Public Works and the Philippine National Railways in undertaking projects such as construction of bridges to prevent calamities due to flood; LOI No. 401 tentang Directing all the Secretaries of every department responsible to take measures to avoid misinformation regarding the flood control system*).

**(K-1/2/3/4: Pilih 3 (tiga) P.D atau LOI dan jelaskan dan berikan contoh)**

Struktur dan Fungsi Penataan Lingkungan

Pembangunan penataan lingkungan di Philipina dapat dibagi dalam 3 periode :

1. Periode 1955 – 1965
2. Periode 1965 – 1975 (Republic act No. 3931 mengenai National Air and Water Pollution Control Commision (NAWPCC) tahun 1964 dan diganti menjadi National Pollution Control Commision (NPCC) tahun 1976. Environmental Center Phillippines didirikan tahun 1976; Kantor Perencanaan dan pembangunan proyek dibentuk Tahun 1972 dilingkungan *Department of Public Works, Transport and Communications*)
3. Periode 1975 – sekarang (*Bureau of Forest Development (BFD)* didirikan dilingkungan *Department of Natural Resources (DNR)*; Mei 1976 P.D No. 933 tentang perubahan *Task force on Human Settlements* menjadi *Human Settlements Commission (HSC)*; Juli 1976 LOI No. 422 telah membentuk Inter Agency Committee on Environmental Protection, terdiri dari 19 lembaga, yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; Agustus 1976, NPCC menegakkan pengendalian pencemaran dengan lebih berdayaguan dan berhasilguna dalam P.D No. 984; April 1977, *National Environmental Protection Council (NEPC)* didirikan dengan P.D No. 1121 guan mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan perlindungan lingkungan; 2 Juni 1978 dibentuk *Department of Human Settlements (DHS)* dengan P.D No. 1396).

*Philippine Coast Guard (PCG)* bertanggung jawab atas pengawasan dan perlindungan lautan, sungai, danau, terhadap pencemaran perembesan minyak, pembuangan sampah organik, dan hal-hal lainnya yang merusak lingkungan hidup.

*Energy Development Board (EDB)* bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya energi, batu bara, minyak, tenaga nuklir, geothermal dan sumber daya lainnya seperti tenaga surya, biogas dan tenaga angin.

*Phillippine Atomic Energy Commission (PAEC)* bertanggung jawab atas pengawasan, pencegahan dan pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh bahan radioaktif.

Berbeda dengan bentuk *Presidential Decree (P.D)* yang dikeluarkan oleh Presiden Ferdinand Marcos. Presiden Aquino mengeluarkan *Executive Order (EO)*. EO No.85 tertanggal 12 Desember 1986 tentang *Ministry of Human Settlements* dibubarkan dan yang khusus menangani lingkungan adalah *Deputy Executive Secretary for Human Settlements*.

Dengan EO No. 192 tertanggal 10 Juni 1987 dibentuk *Department of Environment and Natural Resources (DENR)* yang menggantikan *Department of Environment, Energy and Natural Resources* yang dibentuk dengan EO No.131 tertanggal 30 Januari 1987.

*Declaration of Principles and State Policies* menyatakan *The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rythm and harmony of nature*.

Penyusunan *The Philippine Strategy for Sustainable Development (PSSD)* oleh DENR tahun 1989. Pembentukan *The Philippine Council for Sustainable Development (PCSD)* merupakan hasil KTT Bumi 1992 di Rio Janeiro. Pada tahun 1990 mulai diperhatikan masalah limbah B3.

## **THAILAND**

Peraturan Perundang-undangan

Perkembangan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di Thailand dibagi dalam 2 periode, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan sebelum 1974;
2. Peraturan perundang-undangan sesudah 1974.

Tahun 1969 dikeluarkan undang-undang tentang pabrik yang disebut *Factories Act*, B.E. 2512 dan diroboh pada tahun 1975. Didalam kurun waktu sebelum 1974 ini dapat pula disebut *Wild Animals Reservation and Protection Act* B.E 2503 (1960), *National Park Act* B.E. 2504 (1961), *National Forest Act*, B.E. 2507 (1964), *Public Health Act*, B.E. 2484 (1941).

Konstitusi 1974 merupakan pengarahan pertama bagi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Konstitusi 1976 melalui Pasal 25, menyatakan bahwa untuk hal-hal yang tidak tercantum dalam Konstitusi baru itu, dapat diikuti praktek-praktek demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan tradisional Thailand, esensi dari pasal-pasal tersebut masih dapat diwujudkan.

Hal ini terbukti masih berlakunya B.E. 2518 (1975) mengenai *Improvement and Conservation of National Environmental Quality Act* yang merupakan UU utama dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, UU tersebut telah diroboh pada tahun 1978 dan 1979. Tahun 1991 telah diadakan peninjauan terhadap UU tersebut, yang bermuara kepada diundangkannya *The Enhancement and Conservation of the National Environmental Quality Act* B.E. 2535 (1992).

## Struktur dan Fungsi penataan lingkungan

1. *National Environmental Board* (NEB), bertanggung jawab sebagai penasehat, memberi persetujuan pada rencana pengelolaan lingkungan, pengelolaan dan pengadministrasian masalah keuangan, pajak, promosi investasi dan wajib mempercepat tindakan penunjang dalam pelaksanaan yang efektif.
2. *Environmental Fund*, bertanggung jawab menyalurkan dana sebagai hibah. Memberikan pinjaman kepada para pihak untuk pengelolaan lingkungan serta pemulihan dan perlindungan lingkungan.
3. *Environmental Protection*, bertanggung jawab dalam perlindungan lingkungan mengenai standar baku mutu; rencana kegiatan pengolahan lingkungan; menerbitkan Peraturan Menteri; mengenai Analisis dampak lingkungan.
4. *Pollution Control*, bertanggung jawab mengenai pengendalian pencemaran dan melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh NEB.
5. *Promotion Measures*, bertanggung jawab dalam tindakan insentif untuk merangsang pemahaman, pengelolaan dan perlindungan masalah lingkungan.
6. *Civil Liability*, bertanggung jawab pada bagian undang-undang perdata.
7. *Penalties*, undang-undang yang menetapkan sanksi pidana.

(K-1/2/3/4: Ceritakan Kesimpulan Saudara mengenai Penataan lingkungan Hidup di negara Philipina dan Thailand).